

LAMPIRAN
KEPUTUAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 08/ BKD /2020
TANGGAL : 15-01-2020

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat memiliki tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemenn Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah.


B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Fasilitasi Diklat Kepemimpinan

Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS.
- d. Peraturan Apemerintah Nomor 15 Tahun 2019, tentang Peraturan Gaji PNS.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

- h. Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendelegasian sebagai Wewenang atau Pemberian Kuasa Dalam Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian.
- i. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	a. Usia 5 Tahun Sebelum Batas Usia Pensiun (BUP) b. Pangkat/Golongan sesuai ketentuan yang berlaku c. Diusulkan oleh Pejabat yang berwenang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	 <pre> graph TD A([mulai]) --> B[Identifikasi kebutuhan] B --> C[Penentuan Calon Peserta Diklat Kepemimpinan] C --> D[Pemrosesan Surat Perintah Tugas mengikuti Diklat Kepemimpinan] D --> E[Pengikutsertaan Pejabat pada Diklat Kepemimpinan] E --> F([selesai]) </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Pejabat mengikuti Diklat Kepemimpinan yang di persyaratkan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Datang langsung b. Kotak saran c. Email: BKD d. Telepon dan Fax BKD Langkat

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT**


ROMARLAN HARA HAP, SH
PEMBINTA TK.I
NIP. 19650510 198712 1 002